

**FUNGSI BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
DITINJAU DARI HUKUM ADMISTRASI NEGARA**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

NOLY ADITIYA ALI PUTRA

D1A118282

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
FUNGSI BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DITINJAU DARI
HUKUM ADMISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH



Oleh :

NOLY ADITIYA ALI PUTRA

D1A118282

Menyetujui

Pembimbing Pertama,


Dr. Christianto Eko Purnomo, SH.,MH.
NIP : 197809122003121001

ABSTRAK

FUNGSI BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DITINJAU DARI HUKUM ADMISTRASI NEGARA

Noly Aditiya Ali Putra, D1A118282

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dari hukum administrasi negara, yang berkenaan dengan perasayratan prosedur dan sistematika hukum pemilu. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini dapat merekomendasikan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mempunyai fungsi yang berperan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diperselisihkan sebagai sengketa dalam semua tahapan atas pelaksanaan pemilu beserta peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: Fungsi, Hukum Administrasi, Pemilu dan Bawaslu

THE FUNCTION OF BAWASLU IN THE CONDUCT OF ELECTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW

Noly Aditiya Ali Putra, D1A118282

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand and analyze the function of Bawaslu (Election Supervisory Agency) in the administration of elections from the perspective of administrative law, specifically examining the legal procedures and systematics of election processes. This research adopts a normative legal approach, employing the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research findings recommend that Bawaslu, as the supervisory institution for elections, plays a crucial role in resolving various disputes and conflicts that arise during all stages of the electoral process in accordance with the relevant laws and regulations.

Keywords: Function, Administrative Law, Elections, Bawaslu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya untuk turut serta berpartisipasi dalam perkembangan dan pengambilan keputusan tentang negaranya. Bentuk dalam wujud demokrasi tercermin salah satunya dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi, ¹Pemilu juga berfungsi sebagai sarana konversi kehendak rakyat yang kemudian hal itu menjadi suatu kehendak rakyat dalam menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat, baik dari lembaga eksekutif dan legeslatif.

Adapun cita-cita bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu yang menjadi tujuan Pemilu, dapat kita lihat pada konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan Nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perlu terselenggaranya Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan para Wakil Rakyat dan Pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentunya Pemilu juga selain memiliki tujuan seperti diatas, adapun

¹ Moh.Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

padangan lain mengenai Pemilu yang dikemukakan oleh Aurel Crossant (2002), bahwa terdapat setidaknya tiga fungsi pokok dalam pemilu, yaitu: Pertama, fungsi keterwakilan (*representativeness*) kelompok masyarakat yang memiliki keterwakilan ditinjau dalam keadaan geografis, fungsional, dan deskriptif. Kedua fungsi integrasi adanya penerimaan dalam konteks politik dan ketiga fungsi mayoritas yang cukup besar dalam menjamin setabilitas pemerintahan dan kemampuan untuk memerintah (*governability*)².

Namun tentunya Pemilu yang saat ini kita nikmati tidak lepas dari proses panjang dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sampai dengan terakhir kali melaksanakan pemilu, yakni pada Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak tahun 2019, merupakan siklus pemilu ke lima dari pasca era reformasi terjadi. Momentum Pemilu secara serentak tahun 2019, menjadi siklus ke-5 yang dilaksanakan secara serentak dalam memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam ranah legislatif dan eksekutif. Pada tahun 2004 menjadi ajang pertama kali kita dalam memilih Presiden dan wakil Presiden secara langsung yang sebelumnya dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan sistem keterwakilan dan Pemilu serentak pada tahun 2019 menjadi tahapan Pemilu dengan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Sehingga ketika kita melihat pengalaman dari proses Pemilu sebelumnya, yakni pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Indonesia melaksanakan kegiatan pemilu pertama kali secara serentak baik dalam pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini berawal dari adanya gugatan Effendi Gazali dan Koalisi Masyarakat menggugat terhadap Undang-Undang Nomor 42

² Joko J. Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 4-5

Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dengan dikeluarkannya, sebuah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang ”bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Dengan tujuan Pemilu yang lebih efisien dalam segi Penyelenggaraan, namun secara empirik Pemilu serentak yang diharapkan akan membuat efisien dengan putusan MK di atas, malah membawa permasalahan yang lebih besar dari Pemilu sebelumnya.

Permasalahan pemilu serentak tahun 2019 antara lain berupa, ³kekurangan logistik pemilu sekitar 10.520 TPS, kotak suara tak Bawaslu kasus ini terjadi di 3.411 TPS, data pemilih yang mengalami keterlambatan 21 hari dari penetapan KPU sebelumnya sehingga berjarak 9 hari dari hari pemilihan yakni tanggal 8 April dan pemilihan tanggal 17 April, banyaknya data anomali dan pemilih yang belum sinkron, bahkan data pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih tetap. Adanya kesalahan dalam rekapitulasi data mulai dari C1 yang tertukar dan kesalahan dalam input data C1 ke dalam sistem Penghitungan KPU. Dan yang paling mencengakan dari pemilu serentak 2019 terkait beban kerja KPPS dengan 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit dari data kesehatan per 16 Mei 2019. Sehingga hal tersebut juga membuat putusan MK tentang pemilu serentak 2019 tidak tepat, gugatan dari Cawapres 02 juga yang di layangkan ke MK terkait apakah pemilu serentak 2019 sudah di laksanakan secara benar-benar profesional, jujur dan adil. Gugatan yang di sampekan ke MK dengan Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019 dengan gugatan adalah adanya dugaan kecurangan secara struktural, sistematis, dan masif

³ Kompas, 19/6/2019. *Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul*”, <https://tirto.id/pemiluserentak-2019-eksperimen-yangamburadul>. Diakses Akses Puku/07;44 wita/Tgl 25 Desember 2022

dalam rekapitulasi suara pemilu. Dan sidang sengketa pada gugatan ini dilaksanakan sejak 19 juni 2019.

Melihat permasalahan terhadap Pemilu pada tahun 2019 menjadi pertanyaan besar apakah kinerja Bawaslu secara fungsional mengawasi kegiatan pemilu yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang sudah berjalan sesuai apa yang di harapkan dan terciptanya Pemilu dengan asas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum (UU Pemilu) Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian trahir diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi (UU Pilkada). Aturan di atas menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

Maka secara fungsi Bawaslu dalam menjalankan kinerjanya menjadi badan pengawas Pemilu sudah sudah teratur jelas dalam Undang-Undang namun melihat permasalahan pemilu yang terjadi seakan menjadi pertanyaan apakah betul bawaslu menjadi melajani tugasnya secara benar dan tepat dan apakah bawaslu memang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu bersipat final dan tanpa adanya kepentingan lain di dalamnya, tentunya hal seperti harus di pertanyakan secara jelas sehingga asas dari pemilu betul-betul di jalankan secara benar dan sesuai Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan melaukan penelitian terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ditinjau dari Hukum Adimistrasi Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dari hukum administrasi negara dan Apakah fungsi Bawaslu sudah dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu berdasarkan peraturan berlaku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dalam hukum administrasi negara. Untuk mengetahui tugas fungsional Bawaslu secara administratif apakah peranannya sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah di jalankan sesuai aturan yang berlaku dan terciptanya kegiatan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan apakah Bawaslu secara fungsionalnya dapat menyelesaikan sengketa pemilu dengan kepastian yang jelas.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber dan jenis data yang digunakan adalah literatur hukum dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah buku-buku peraturan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan ini adalah metode penafsiran.

II. PEMBAHASAN

A. Fungsi Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu ditinjau dari Hukum

Adimistrasi Negara.

1. Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bangsa Indonesia yang menerapkan konsep negara demokrasi melaksanakan kegiatan Pemilu kegiatan Pemilu menjadi salah satu bentuk dalam pelaksanaan negara demokrasi. Bangsa Indonesia dalam rangka memilih wakil mereka yakni anggota parlemen (Legeslatif) serta memilih Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan baik Presiden dan Wakil Presiden (Eksekutif). Sehingga Sehingga kegiatan Pemilu akan menentukan kualitas dan kuantitas suatu negara dalam menentukan tingkat demokerasi suatu Negara.⁴ Pemilu dalam teori demokerasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat yang di salurkan dalam Pemilu dan juga sebagai bentuk peraktik pelayanan pemerintahan kepada rakyat. warga negara memilih pemimpin dan sehingga melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.⁵

Namun dalam mencapai sistem keadilan Pemilu *electoral justice system* yang merupakan isterumen penting atau konteruksi dalam penegakan keadilan Pemilu serta menjamin sepenuhnya perinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sehingga kegiatan Pemilu yang dilaksanakan berjalan dengan baik, serta adanya penegakan terhadap tindakan-tindakan atau uapaya kecurangan dalam Pemilu sebagai bentuk penegakan keadilan dalam pemilu juga dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Dalam hal ini adanya suatu lembaga sebagai conterol dan penegak keadilan dalam Pemilu, yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan nama Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai isterumen penting dalam Pemilu dan menjadi suatu lembaga pengawas yang berdiri secara independen dan otonom.

⁴ Denny Indrayana, 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusi*, Kompas:Jakarta, hlm. 25

⁵ Liddle R. William, 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES:Jakarta, hlm. 32

Upaya Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pemilu yang dalam pelaksanaannya mengawasi, menyelesaikan sengketa dalam Pemilu dan melakukan pelaporan terhadap pelanggaran Pemilu kepada lembaga terkait jika mengarah pada tindakan pidana Pemilu.

Dalam pelaksanaannya sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu sebagai suatu badan Negara memiliki tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas terhadap proses berjalannya pemilu. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” yakni sebagai berikut:

Bentuk tugas Bawaslu dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun setandar tata pelaksanaan pengawas penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan daerah.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu
3. Mengawasi persiapan dan kesiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal Pemilu
 - b. Pengadaan logistik pemilu oleh KPU
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta,
 - d. Persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutahiran terhadap data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - b. Penataan dan penetapan daftar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Pencalonan sampe dengan penetapan psangan calon baik itu calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
 - d. Pelaksanaan dan dana kampanye
 - e. Pengadaan logistik pemilu dan peroses pendistribusiannya
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan hasil suara pemilu di tiap TPS
 - g. Pergerakan surat suara, berita acara hasil perhitungan suara, dan
 - h. Sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat TPS sampe ke PPK
 - i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.
 - j. Pelaksanaan terhadap perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, serta penetapan hasil pemilu.
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas Apratur Sispil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan peradilan mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
 - c. Keputusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Keputusan pejabat yang berwenang atas netralitas pejabat negara
- 8. Menyampaikan pelanggaran kode etik terhadap DKPP
- 9. Menyampaikan adanya dugaan tindakan pidana pemilu
- 10. Menegelola dan memelihara arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 11. Mengevaluasi pengawasan pemilu
- 12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan

Bentuk wewenang Bawaslu dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran, administrasi pemilu
3. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran politik uang
4. Menerima, memeriksa, dan melakukan mediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa pemilu
5. Merekomendasikan kepada instansi, berkaitan hasil pengawasan terhadap pengawasan netralitas aparat sipil negara, TNI dan POLRI
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara berjenjang jika terjadi halangan baik itu akibat dikenai sanksi, atau akibat lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan pada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu
8. Mengoreksi keputusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu LN

Bentuk kewajiban Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, yakni sebagai berikut:

1. Bersikap adil serta menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki secara berkeadilan
2. Melakukan tugas peminaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada setiap tingkatan
3. Menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan
4. Melakukan pengawasan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditentukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketentuan diatas menjadi batas dan wewenang Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dimulai dari tahap awal pelaksanaan Pemilu sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilu. Sehingga tujuan Pemilu berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” (Selanjutnya disebut UU NO. 7 Tahun 2017). Yang menjelaskan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Tentunya dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilu yang baik, memperkuat dan mengoptimalkan peranan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang khusus Bawaslu secara umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. ⁶Hal tersebut juga di maksud untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara keseluruhannya Bawaslu memiliki wewenang yang kuat terhadap Pemilu, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang di atas.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas dengan Undang-Undang Pemilu menjadi dasar pelaksanaannya, Bawaslu juga di satu sisi selain merupakan lembaga yang bersifat serumpun dengan *quasi judicial* , Bawaslu juga merupakan lembaga yang secara permanen dan secara administratif pemerintahan yang mengarah pada rumpun kewenangan eksekutif. Kewenangan Bawaslu yang dalam pengawasan dan putusan terhadap tindakan pelanggaran dalam proses Pemilu membuat lembaga bawaslu seakan memiliki kedudukan yang amat kuat dalam pelaksanaannya.

Adapun kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan perkara pelanggaran pada Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”, yakni terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran Pemilu yaitu: mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif Pemilu dan tindak pidana Pemilu. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap proses Pemilu mulai dari bentuk pelanggaran

⁶ 5 Henri Wijaya. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, 4(1), hlm. 98.

secara administratif Pemilu yang merupakan bentuk dari wewenang secara penuh Bawaslu, sebagai suatu lembaga pengawas yang dalam putusan yang secara inferatif bersifat mengikat dan memaksa, karna memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-undang Pemilu, serta putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang melanggar ketentuan administratif Pemilu. Sedangkan ketika berkaitan dengan pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu, Bawaslu pada kasus ini memiliki wewenang yang bersifat terbatas, karna terkait dengan lembaga lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu. dimana dalam penyelesaian kasus tindak pidana Pemilu Bawaslu memposisikan diri sebagai pelapor dan pendamping kepada lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Umum. sedangkan ketika berkaitan dengan kode etik yang mengarah pada para penyelenggara Pemilu, hal ini akan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).

Pelanggaran pada Pemilu yang berupa temuan dari hasil pengawasan secara aktif yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota , Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negari. Sedangkan sebuah laporan terhadap pelanggaran Pemilu bersifat dilaporkan oleh setiap warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, para peserta Pemilu dan pemantau Pemilu. Pelaporan yang dilakukan kepada Bawaslu, ditindak lanjuti oleh Bawaslu dalam upaya menyelesaikan pelanggaran Pemilu yang di laporkan oleh para pelapor.

2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pemilu

Bawaslu merupakan lembaga utama dalam melaksanakan pengawas terhadap Pemilu. Secara fungsional untuk menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang baik, sesuai dengan tujuan dari Pemilu sebagai perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” serta dalam rangka menjalankan asas-asas Pemilu yang “LUBER” dan “JURDIL”. Bawaslu sebagai suatu organ yang

amat penting dalam melakukan penegakan hukum Pemilu, dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian terakhir diubah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah (UU Pilkada). Aturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” telah mengamanatkan kepada Bawaslu sebagai suatu lembaga pengawas Pemilu, serta dalam mengatur antara tugas, fungsi dan wewenangnya. Bawaslu dalam menjamin terselenggarannya Pemilu, sebagai amanat fundamental dalam konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berdasarkan kosideran butir (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menimbang:

“Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisiensi”

Kemudian dijelaskan secara terukur dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan “Pemilihan Umum”, terhadap pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu, dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. Terhadap suatu permasalahan-permasalahan yang muncul dan ditemukan selama proses Pemilu.

Namun mengacu pada Undang-Undang Pemilu, secara umum bentuk tindakan yang dilakukan Bawaslu dalam proses pengawasan Pemilu yakni mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemutahiran terhadap data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b. Penataan dan penetapan daftar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota.

- c. Pencalonan sampe dengan penetapan psangan calon baik itu calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
- d. Pelaksanaan dan dana kampanye
- e. Pengadaan logistik pemilu dan peroses pendistribusiannya
- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan hasil suara pemilu di tiap TPS
- g. Pergerakan surat suara, berita acara hasil perhitungan suara, dan
- h. Sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat TPS sampe ke PPK
- i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.
- j. Pelaksanaan terhadap perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, serta penetapan hasil pemilu.

Melihat dari rangkaiyan di atas terhadap pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu, pengawasan yang dilakukan dimulai dari perancangan kegiatan Pemilu, peroses penyelenggaraan Pemilu sampe berakhirnya kegiatan Pemilu. Bawaslu selain melaksanakan tugas diatas juga memiliki wewenang dalam menjaga akan adanya potensi-potensi pelanggaran terhadap Pemilu, baik berupa pelanggaran terhadap adimistratif Pemilu, pelanggaran kode etik, maupun menyangkut tentang tindak pidana Pemilu.

Pelaksanaakn pengawasan Pemilu oleh Bawaslu pada setiap tingkatan mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kanupaten/Kota, yang memiliki mekanismen pengawasan yang hampir sama, hanya pada runang lingkup wilayah pengawasan saja dengan wewenang pada tiap tingkatan. Ketetapan dan wewenang Bawaslu pada setiap tingkatan memiliki kesamaan pada penyelesaian permasalahan Pemilu tiap wilayahnya masing-masing baik dalam Pemilu dan Pilkada yang di laksanakan di tiap-tiap daerah seluruh Indonesia.

Penguatan kelembagaan Bawaslu dapat diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peranan dan fungsi kelembagaan yang mengarah kepada terasformasi fungsi sebagai istiitusi konterol. Dimana hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai suatu lembaga yang memiliki struktural dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta memiliki kewenangan yang jelas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

“Pemilihan Umum”.

3. Pengertian Pelaksanaan Pemilu

⁷ Pemilu dalam teori demokerasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat yang di salurkan dalam Pemilu dan juga sebagai bentuk praktik pelayanan pemerintahan kepada rakyat. warga negara memilih pemimpin dan sehingga melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.⁸

Bangsa Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep negara demokrasi, Pemilu menjadi salah satu bentuk nyata dari pewujutan hak demokerasi warga negara. Jika kita melihat dari sejarah Pemilihan Umum (Pemilu), yang dimana kegiatan Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955⁹, dengan genap 10 tahun usia merdeka bangsa

Indonesia dan Pemilu pada tahun ini dilaksanakan pada era demokrasi parlementer, untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan Pemilu ke-2 terjadi pada tahun 1971-1997 pada masa orde baru ini sistemnya sama-sama menganut sistem perwakilan berimbang (porposional) dan pada saat itu para peserta pemilu hanya terdiri dari: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya dan Partai Demokerasi Indonesia saja. Sedangkan Pemilu pada tahun 1999-2009, ditandai dengan masuknya masa era reformasi dengan ditandai runtuhnya pemerintahan Presiden Sueharto kala itu, pada tanggal 21 Mei 1998. Pemilu pertama kali pada era reformasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan secara serentak, dengan diikuti 48 partai politik dan kegiatan Pemilu pada tanggal 5 April 2004 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang pertama kali rakyat secara langsung memiliki kesempatan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam Pemilu yang dilaksanakan Pada tanggal 9 April 2009 merupakan Pemilu yang selenggarakan secara serentak untuk memilih para anggota

⁸ Liddle R. William, 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES:Jakarta, hlm. 32

⁹ Sardiman, 2006, *sejarah 3*, Yudhistira Ghalia, Jakarta, hlm.128.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sehingga sampe dengan sekarang sudah 5 siklus pemilu yang kita lewati dan kegiatan Pemilu terakhir pada tahun 2019 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih para anggota parlemen (legeslatif) dengan sistem “Proposional Terbuka”.

Melihat perjalanan proses Pemilu bangsa Indonesia diatas. Tentunya kita melihat kegiatan Pemilu sebagai bentuk praktek nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya perwujudan Penyelenggaraan Pemilu yang demokrasi menjadi salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan warga negara terhadap hak asasi manusia yang dimiliki, “*rule of law*”, dan dalam rangka pembentukan istitusi negara yang demokratis.

Adapun ketika melihat esensi dari Pemilu itu sendiri sebagai suatu proses kompetisi politik untuk memperebutkan kekuasaan dari hasil suara-suara rakyat yang memilih dan siap untuk dipilih dalam sebuah pencalonan baik secara lembaga eksekutif dan legeslatif. Sehingga hal tersebut menjadi legitimasi kekuasaan yang terpilih dari hasil perolehan suara rakyat dalam konteks menjalankan kekuasaan politik kenegaraan. Secara empirik bukan tidak memungkinkan akan terjadinya praktik-praktik kotor, baik berupa pelanggaran secara administratif atau pelanggaran Undang-Undang dan bahkan berbau tindakan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana. Kerawanan praktek pelanggaran Pemilu tidak hanya berpotensi dalam pelaksanaan Pemilu sedang berlansung saja, namun dalam proses mendesain sistem Pemilu juga terdapat peluang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana, semisalnya dalam merancang suatu sistem Pemilu yang cenderung menguntungkan suatu pihak belah saja, karna adanya kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hal ini menjadi perhatian yang amat serius karna akan mengancam keadaan negara yang tidak baik dari terpilihnya para pemimpin bangsa dengan cara yang tidak

baik pula. Melihat akan esensi fungsi dan tujuan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu dapat kita lihat pada konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”, yakni untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan perlu terselenggaranya Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, sebagai sebuah sarana pemenuhan hak kenegaraan atau merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat, dalam rangka menghasilkan para Wakil Rakyat dan Pemerintah.

Adapun pandangan lain mengenai fungsi Pemilu yang dikemukakan oleh Aurel Crossant (2002), bahwa terdapat setidaknya tiga fungsi pokok dalam pemilu, yaitu: Pertama, fungsi keterwakilan (*representativeness*) kelompok masyarakat yang memiliki keterwakilan ditinjau dalam keadaan geogografis, fungsional, dan deskriptif. Kedua fungsi integrasi adanya penerimaan dalam konteks politik dan ketiga fungsi mayoritas yang cukup besar dalam menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuan untuk memerintah (*governability*)¹⁰.

Tentunya dalam rangka mewujudkan tujuan Pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) dan nilai-nilai Pancasila, serta dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yakni menetapkan ada enam asas Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” sebagai mana yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Pasal 2, menetapkan hal yang sama frasa yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Adapun berikut ini, ada beberapa penjelasan dari asas-asas Pemilu sebagai beriku:

¹⁰ Joko J. Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 4-5

a. Asas Lansung

Memberikan hak suaranya berdasarkan hati nuraninya secara lansung tanpa melalui perantara. ¹¹Asas lasung ini berkaitan dengan engaged sang “demos” memilih secara lansung wakil-wakil mereka untuk duduk diparlemen atau memilih Presiden dan Wakil Presiden mereka.

b. Asas Umum

Asas yang bersifat umum (Algemene, General) berarti pada dasarnya semua warga negara yang sesuai dengan syarat pemilih sesuai dengan Undang-Undang berhak untuk memilih dan dipilih. Tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun, yang secara aturan umur 17 tahun berhak untuk memilih dan umur 21 berhak untuk dipilih.

c. Asas Bebas

Bebas (Vrije , Independent) artinya setiap warga negara memiliki hak kebebasan memilih dan dipilih. Dalam kontek negara demokerasi kebebasan merupakan unsur fundamnetal.

d. Asas Rahasia

Rahasia yang artinya ada jaminan terhadap suara yang disalurkan untuk di rahasiakan oleh setiap penyelenggara Pemilu.

e. Asas Jujur

Jujur berarti pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu para Penyelenggara/Pelaksana, pemerintah, partai politik (sebagai peserta Pemilu), pengawas, pemantau Pemilu, termasuk pemilih dan semua unsur pihak yang terkait dalam Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur.

f. Asas Adil

Kata adil memiliki dua makna, yakni; adil sebagai suatu sikap moral dan adil sebagai suatu perintah hukum. Pemilu memerlukan sikap adil dalam menjamin dan menjaga hak-hak semua pihak, baik masyarakat, partai politik, maupun penyelenggara Pemilu, demi terciptanya kegiatan Pemilu yang berkualitas dengan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu. ¹²

Adapun bentuk dari tahapan Pemilu baik dari tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota.

Serta tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

Tahapan Pemilu secara legeslatif yakni anggota DPR, DPD, dan

DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Porgeram dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
2. Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah Pemilih
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan Masa kampanye
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan perhitungan

¹¹ Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, 2008, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm, 109.

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,... hlm, 30-32.

10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahapan Pemilu secara eksekutif yakni memilih Presiden dan Wakil

Presiden, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran bakal pasangan calon
3. Penetapan pasangan calon
4. Masa kampanye
5. Masa tenang
6. Pemungutan dan perhitungan suara
7. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
8. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden

Namun kerap kali kontestasi dalam Pemilu dijadikan sarana bagi para pihak yang berkepentingan untuk tetap mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Adanya indikasi kecurangan yang dapat terjadi kapan pun dalam pemilu, maka sangat diperlukannya para Penyelenggara Pemilu yang baik secara lembaga dan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, jujur dan totalitas dalam kinerjanya, sesuai dengan asas-asas dalam pemilu itu sendiri.

A. Fungsi Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Berdasarkan Peraturan Berlaku

1. Pengertian Peranan dan Fungsi Bawaslu dalam Aspek Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang di pilih, adanya gagasan, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹³

Bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, menyelenggarakan proses Pemilu pada setiap lima tahun sekali mengacu kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai yang diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ www.g-excess.com, 2019. *pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln*. html, Diakses Pukul/10:30 wita/ Tgl 21 Januari 2022

(UUD 1945). Sudah terhitung bangsa Indonesia mengalami 5 fase kegiatan Pemilu, dengan setiap perubahan yang terjadi baik secara aturan regulasi, dan mekanisme secara administratif. Pada Pemilu terakhir yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019. Dalam sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia, pemilu tahun 2019 menjadi kali pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu secara serentak untuk memilih para anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Adanya proses setiap fase Pemilu menjadikan perkembangan norma pengaturan tentang Pemilu serta penegakan hukum pada Pemilu terjadi secara berkala. perkembangan yang terjadi menunjukkan kepada arah penerapan hukum yang lebih progresif, namun disisi lain juga menunjukkan akan kecenderungan *trial and error* dalam penyiapan kerangka hukum Pemilu. sehingga masih sangat diperlukannya adanya evaluasi terhadap sistem penegakan hukum pemilu secara komprehensif, guna mengetahui efektifitas sistem penegakan hukum Pemilu.

Bawaslu secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diposisikan sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu disamping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pemilu, yang di mana Bawaslu merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara fungsional, Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 huruf a, b, dan huruf c Undang-Undang Pemilu. Bawaslu juga secara aturan berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berakitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran terhadap administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutuskan

akan pelanggaran politik uang.

Tugas yang dijalankan serta fungsi dan wewenang Bawaslu, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang “Pemilihan Umum”. Sebagai suatu Pengawas Pemilu guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu adil berintegritas, menjamin kepastian pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu serta dalam mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Proses Penyelenggaraan Pemilu dengan dilakukan pengawas oleh Bawaslu sebagai control terhadap proses Pemilu itu sendiri. Sehingga bentuk pelanggaran seperti ¹⁴pelanggaran administratif Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur/ mekanisme, yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang bukan termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik,¹⁵ yang proses penyelesaian pelanggarannya dapat diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. sedangkan dalam bentuk pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu¹⁶, yang penanganannya melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas tiga unsur lembaga yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan¹⁷. Dan jika berkaitan dengan etik akan mengarah kepada Dewan Kemhormatan Pengawas Pemilu (DKPP)¹⁸

2. Fungsi Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Berdasarkan Peraturan Berlaku

Menurut Achmad Ali, sengketa adalah pertentangan anatara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik

¹⁴ Lihat *ibid*, Pasal 457

¹⁵ Lihat *ibid*, Pasal 460

¹⁶ Lihat *ibid*, BAB II

¹⁷ Lihat *ibid*, Pasal 486

¹⁸ Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.¹⁹ Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu adanya suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak.²⁰ Berdasarkan pandangan Achmad Ali dan Rochmat Soemitro tersebut,²¹ maka dapat kita rumuskan bahwa unsur-unsur sengketa yang meliputi: (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki perbedaan tujuan/kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum; (3) saling berusaha memperjuangkan tujuan /kepentingan ; dan (4) penyelesaian membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang disebut dengan UU Pemilu). Undang-Undang ini merupakan dasar utama Bawaslu dalam menangani pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian trahir diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi (UU Pilkada). Kedua aspek hukum diatas mengatur akan bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu, baik berupa jenis pelanggaran dan mekanisme penanganan sengketa.

Secara kelembagaan Bawaslu yang saat ini kita kenal sudah menjadi lembaga yang bersifat permanen menjadi suatu badan negara, baik dari tingkat Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sifat putusan/rekomendasi Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu, terhadap suatu bentuk pelanggaran administrasi Pemilu, bersifat wajib ditindaklanjuti oleh lembaga terkait yakni KPU dalam setiap tingkatan dan jajarannya. Hal ini yang tentunya dipertegas dengan

¹⁹ Achmad Ali, dalam Annoy Yunitasari, 2019. *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian*, <https://www.academia.edu>, diakses pada tanggal, 04/02/2019

²⁰ Rochmat Soemitro, 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 4

²¹ Rochmat Soemitro, 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 4

ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sengketa proses dalam penyelenggaraan pemilu kita dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Mengatur tentang pelanggaran proses penyelenggaraan Pemilu yang meliputi: pelanggaran kode etik pemilu/penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan tidak pidana pemilu. Jenis pelanggaran tersebut dapat diproses atau diselesaikan oleh Bawaslu melalui putusan/rekomendasi. Secara posisi lembaga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang UU Pemilu. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang UU Pemilu.

Bawaslu dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu ada beberapa aspek penting dalam proses penanganan pelanggaran yang meliputi sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Laporan Pelanggaran Pemilu
3. Penanganan pelanggaran administrasi Pemilu
4. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu

Hal-hal yang dapat di permasalahkan baik secara administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu. Menurut Adam Mushi dan Fenny Tri Yunita²², Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, memiliki karakter yuridis selayaknya sebuah putusan pengadilan meskipun bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek yakni sebagai berikut:

²² Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan

1. Segi tujuan, putusan Bawaslu memiliki tujuan sama dengan dikeluarkannya sebuah putusan pengadilan, yakni bertujuan dalam mengahiri sebuah suatu sengketa atau perkara.
2. Segi substansi, putusan Bawaslu memiliki substansi yang sama dengan putusan sebuah badan pengadilan. Yang dimana dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan mediasi, keputusan dan rekomendasi. Hal ini menjadi bentuk dari produk Bawaslu yang dapat mengadili, tentunya berdasarkan nilai atau norma hukum yang berkeadilan serta berlandaskan dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Aspek prosedural atau cara pelaksanaan, memiliki kesamaan dengan suatu proses pengadilan. hal dapat kita lihat dengan proses dikeluarkannya sebuah putusan oleh Bawaslu. Adanya suatu proses pemeriksaan berkas perkara, serta melalui proses selanjutnya yakni persidangan yang mendengarkan dan mempertimbangkan kedudukan serta kepentingan hukum para pihak. Karna dalam hal ini Bawaslu secara ekpelisit, berwenang untuk melakukan adjudikasi, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, jika dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan/mufakat.

Putusan atau rekomendasi Bawaslu yang bersifat final, terkadang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait yakni KPU dan jajarannya. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus dari permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Porgram dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimana tahapan Pemilu terdiri atas: Sosialisasi, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar data pemilih, pendaftaran dan verifikasi berkas pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan

perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam pemilu serentak tahun 2019 yang diharapkan menjadi ajang perbaikan dari masalah-masalah pemilu di tahun pemilu sebelumnya. Pemilu serentak 2019, yang diharapkan akan lebih efisien dan efektif malah berbenading terbalik secara empirik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), MK Nomor 14/PUU-XI/2013,²³ dimana MK dalam hal ini berpandangan bahwa pemilu serentak 2019, akan mengurangi pemborosan waktu dan dapat menekan adanya konflik atau adanya sebuah gesekan horizontal di tengah masyarakat pada masa pemilu 2019.

Namun pada kenyataannya, ada beberapa permasalahan yang sangat menonjol pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019, antara lain sebagai berikut; pertama berkaitan dengan penanganan logistik pemilu dimana dari data nasional, ada sekitar 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik Pemilu, adanya kotak suara yang diterima oleh KPPS tidak tersegel dengan jumlah 6.474 titik TPS tidak tersegel. Adanya kasus surat suara yang tertukar antar daerah pemilih dan TPS. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 titik TPS²⁴. Masalah Kedua terkait dengan penanganan data pemilih tentang pemutakhiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap tiga (DPTHT 3) yang dilakukan oleh KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yakni bertepatan dengan 9 hari sebelum hari pencoblosan dilakukan, kejadian ini menandakan ketidak kosistensi KPU selaku penyelenggara tidak sesuai *time line* karna mengalami kemunduran dari 21 hari penetapan oleh KPU, yaitu pada tanggal, 19 Maret 2019. Namun dalam beberapa ungkapan para pihak yang terkait dengan kejadian tersebut menyatakan bahwa kendala utama perihal keterlambatan yang dialami oleh KPU, mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih secara komprehensif (yang terjaring atau tersinergi dengan

²³ news.detik.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak Tahun 2019*. Di Akses Pukul 20:34, Tgl 22 Desember 2022

²⁴ Kompas, 19/6/2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. Diakses Pukul/ 07:44.wita/ Tgl 25 Desember 2022

data dari Kementerian dalam Negeri), sehingga hal ini masih menjadi kesalahan berupa adanya yang terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-updatenya data pemilih yang pindah domisili.

Bawaslu juga melihat sistem data yang dimiliki oleh KPU tentang data pemilih sering mengalami error, sehingga hal ini sangat mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data yang ada. ²⁵Ketiga terkait dengan badan kerja KPPS. pada data kementerian Kesehatan RI, tercatat pada tanggal, 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dunia dan sebanyak 11.239 petugas KPPS jatuh sakit. Hal ini menjadi kisah kelam Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, yang di mana para korban di duga mengalami kelelahan dan jatuh sakit, akibat beban kerja yang sangat berat sebagai petugas KPSS dalam pemilu serentak 2019. ²⁶ dan yang keempat .²⁷ Adapun kesalahan yang dirasa salah satu pasangan calon terhadap penyelenggara pemilu yakni KPU yakni dari paslon 02 terkait apakah pemilu serentak sudah dijalankan secara benar-benar, profesional, jujur dan adil. Yang pada kali ini dari Paslon 02 presiden dan wakil presiden mengajukan gugatan ke MK dengan Nomor Registerasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu gugatannya yaitu dugaan kecurangan yang terseteruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dengan sidang gugatan sudah dilaksanakan sejak 19 juni 2019²⁸

Kita akan melihat tabel data permasalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Baik secara pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Yang dalam hal ini kita akan melihat dari pusat

²⁵ katadata.co.id, 2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. . Diakses Pukul/ 07;44.wita/ Tgl 25 Desember 2022

²⁶ nasional.kompas.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak 2019*. Di Akses Pukul; 07;44. Tgl 25 Desember 2022

²⁷ katadata.co.id, 2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. . Di Akses Pukul; 07;44. Tgl 25 Desember 2022

²⁸ Kompas, 19/6/2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. Di Akses Pukul; 07;44. Tgl 25 Desember 2022

sampe daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. di Indonesia yang disajikan data sebagai berikut;

Tabel 2

Jumlah pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu tahun 2019

Laporan	Temuan	terregistrasi	Tidak terregistrasi	Putusan pendahuluan	Putusan pendahuluan
586	441	900 (Laporan/temuan)	121 (Laporan/Temuan)	832 Diterima (Laporan/Temuan)	258 Tidak diterima (Laporan/Temuan)

Sumber: diolah dari data yang dihimpun oleh Bawaslu

Dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tentunya bukan hanya berupa tindakan secara administrasi saja dilaporkan baik dari para peserta antar peserta Pemilu maupun peserta pemilu ke penyelenggara pemilu KPU. Secara kuantitatif adanya dugaan laporan tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2019 sebanyak 582 perkara dan sebanyak 337 putusan pengadilan. Dan beberapa putusan pengadilan tersebut tersebar di berbagai daerah provinsi di Indonesia, dengan sajian tabel berikut;

Tabel 3

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu

NO	Provinsi	Jumlah Putusan
1	Aceh	8
2	Sumatra Utara	24
3	Jambi	1
4	Kepulauan Riau	11
5	Riau	16
6	Sumatra Barat	17
7	Sumatra Selatan	1
8	Bangka Belitung	3

NO	Provinsi	Jumlah Putusan
9	Bengkulu	4
10	Lampung	1
11	DKI Jakarta	8
12	Banten	3
13	Jawa Barat	14
14	Jawa Tengah	13
15	DI Yogyakarta	4
16	Jawa Timur	5
17	Bali	2
18	Nusa Tenggara Barat	21
19	Nusa Tenggara Timur	11
20	Kalimantan Selatan	6
21	Kalimantan Tengah	1
22	Kalimantan Timur	6
23	Kalimantan Barat	5
24	Kalimantan Utara	3
25	Sulawesi Utara	5
26	Gorontalo	19
27	Sulawesi Tengah	24
28	Sulawesi Barat	12
29	Sulawesi Tenggara	3
30	Sulawesi Selatan	41
31	Maluku	19
32	Maluku Utara	20
33	Papua	2

NO	Provinsi	Jumlah Putusan
34	Papua Barat	4
	Jumlah	337

Sumber data: Bawaslu Pemilu 2019

Dari data tabel di atas dapat kita melihat hampir 50% dari perkara yang ditindak lanjuti ke pengadilan sekitar 337 putusan dengan dugaan laporan 582 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Keadaan data kasus pelaporan masalah terhadap proses penyelenggaraan pemilu menandakan bahwa adanya lembaga pengawas Bawaslu dan secara etik DKPP belum mampu membuat terciptanya kegiatan Pemilu yang berkeadilan, baik bagi para peserta pemilu maupun peserta dengan penyelenggara Pemilu.

Keputusan atau rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran proses pemilu secara administrasi yang bersifat wajib ditindak lanjuti oleh lembaga terkait yakni KPU, juga kadang tidak dilaksanakan. Dari beberapa jenis pelanggaran yang terjadi menjadi kewenangan mutlak Bawaslu dalam mewujudkan esensi nilai keadilan dalam Pemilu. Ketika kita lebih memfokuskan pada penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, yang merupakan kekuatan absolut Bawaslu tanpa melibatkan unsur lembaga luar yang sedikit berbeda dengan penanganan tindak pidana pemilu dan kode etik Pemilu. Dalam memaknai menindaklanjuti keputusan/rekomendasi Bawaslu yang bersifat “wajib” yang sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu). Ada perbedaan pendapat frase wajib antara Bawaslu dan KPU.²⁹ Adapun contoh kasus dari bentuk rekomendasi dan putusan dari Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti salah satu contohnya seperti rekomendasi Bawaslu Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang memerintahkan KPU Provinsi intik membatalkan Mathius Awoitauw sebagai

²⁹ Adhyasta, *Pengawasan Terintegrasikan Terhadap Kampanye Prematur Petahanan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Vol 7 I NO. 2 I TAHUN 2020

bupati kabupaten Jayapura terpilih dalam proses Pilkada.

Perselisihan penetapan prolehan suara dari hasil Pemilu dimaksud hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun perselisihan suara Presiden dan Wakil Presiden, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika kita cermati adanya kemiripan konsep penegakan hukum Pemilu sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, terdapat kemiripan antara sengketa proses Pemilu dengan pelanggaran administratif Pemilu serta proses Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu. maka untuk melihat karakteristik diantara perbedaan tersebut untuk dapat menguraikan antara kemiripan diatas disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 4

**Perbandingan Penegakan Hukum Pelanggaran Adimistrasi Pemilu, Sengketa
Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu**

Aspek	Pelanggaran Adimistrasi Pemilu	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Hasil Pemilu
Sumber	1. Adanya laporan warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu 2. Juga Bawaslu pada tiap tingkatan dan Panwaslu	Dari pemohon termohon sengketa Pemilu	Pemohon dari pemohon perselisihan hasil Pemilu
Jenis Permasalahan pokok	Adanya bentuk pelanggaran terhadap tata cara, prosedural, atau mekanismen, berkaitan dengan administratif Penyelenggaraan Pemilu	Adanya bentuk kerugian hukum bagi pemohon terhadap sengketa proses Pemilu baik antara peserta pemilu dan penyelenggaraan Pemilu (antara peserta dengan penyelenggara Pemilu) akibat dikelurkannya	Adanya perselisihan dari keluarkannya hasil pemilu oleh KPU

		keputusan/berita acara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu.	
Dasar pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Undang-Undang 2. Asa-asa umum penyelenggaraan Pemerintahan atau asas dan perinsip Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Undang-Undang 2. Asa-asa umum penyelenggaraan Pemerintahan atau asas dan perinsip Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Undang-Undang 2. Asa-asa umum penyelenggaraan Pemerintahan atau asas dan perinsip Pemilu
Tujuan (berlandaskan hukum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan prosedural 2. Adanya sanksi administratif 	Adanya pemulihan kerugian bagi pemohon	Adanya pemulihan kerugian bagi pemohon

Maka jika dipertanyakan apakah fungsi Bawaslu sudah dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu?³⁰. Ruang lingkup wewenang dalam penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan hasil rekapitulasi suara yang cenderung adanya indikasi tumpang tindih dengan kewenangan MK dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu karna hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait pelanggaran administrasi terhadap rekapitulasi suara hasil pemilu dan hal ini akan berakibat pada perubahan perolehan suara yang ada sebelumnya. Tentunya semua hal itu tidak lepas dari adanya gugatan para pihak dan pengacaranya yang melapor ke Bawaslu, Kepolisian, DKPP, dan mengajukan gugatan perdata secara bersama bahkan pada suatu perkara yang sudah diputuskan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam Pemilu, sehingga seakan-akan para pihak terus mencari pintu lain jika tidak bisa

³⁰ Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019. *Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu* (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan).

dengan pintu sebelumnya. Dan fenomena "*too many rooms to justice*" ini sering menimbulkan tumpang tindih hukum dan akan berdampak pada ketidak pastian hukum yang ada.

Dengan kasus pelanggaran pemilu di atas tentunya dengan berakhirnya pertarungan pemilu serentak Tahun 2019, Bawaslu sebagai organ penting dalam penyelenggaraan Pemilu, yang diberikan mandat secara Undang-Undang dan kostitusi, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan terukur dengan persiapan pemilu selanjutnya di tahun 2024 yang akan datang. Adanya tersformasi Badan khusus terhadap Pemilu yang di tulis oleh Fritz Edward Siregar. Perlu adanya penguatan lagi terhadap regulasi peraturan Bawaslu , serta kejelasan akan putusan dalam pemilu yang berdiri sendiri.

Dalam gambaran penegakan hukum Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu. Terdapat tiga jenis penegakan hukum Pemilu *electoral law enforcement* yaitu antara lain; (1). Pelanggaran pemilu yang terdiri dari, pelanggaran kode etik Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. (2) sengketa proses Pemilu dan (3) perselisihan hasil Pemilu. Adapun perselisihan hasil Pemilu yang meliputi antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara dari proses perhitungan suara oleh KPU secara nasional. Prolehan suara yang di maksud yakni hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta prolehan hasil suara Presiden dan Wakil Presiden. Yang dimana dalam pemilu serentak tahun 2019 penyelesaiannya ditangani oleh MK.

Adapun mekanisme dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu dapat kita klasifikasikan menjadi dua yakni: (1) penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Bawaslu yang di atur dalam Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Dan (2) penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Khusus dalam penanganan penyelesaian sengketa Pemilu, merujuk pada wewenang

dan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.³¹ Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”.³² dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”.

Dalam mekanisme Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Adapun pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas;

1. Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu di KPU.
2. Partai politik peserta Pemilu
3. Para bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah melakukan pendaftaran diri kepada KPU.
4. Calon DPR dan DPRD yang telah terdaftar dan tercantum dalam daftar calon tetap.
5. Bakal calon DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU.
6. Calon anggota DPD
7. Bakal pasangan calon dan pasangan calon.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan; *Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam pemohon sengketa proses Pemilu.* Sedangkan para pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, atas; (1) Partai politik peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, calon anggota DPD, pasangan calon yang merasa dirugikan atas penyelesaian sengketa dapat pula mengajukan diri sebagai pihak terkait, dan (2) pengajuan diri sebagai pihak terkait oleh calon anggota DPR dan DPRD sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (1) yakni melalui partai politik.

Adapun secara klasifikasi objek sengketa yang dikecualikan tidak dapat menjadi

³¹ Pasal 93 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses pemilu, Pasal 5 ayat (4).

³² Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) yang terdiri sebagai berikut;

1. Surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota , yang merupakan tidak lanjut dari sebuah putusan yang dikeluarkan terhadap pelanggaran Administrasi pemilu atau Putusan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu pada setiap tingkatan.
2. Surat putusan atau berita acara KPU pada setiap tingkatan dan merupakan sengketa atas tindak lanjut penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau sebuah putusan lembaga peradilan terkait dengan tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (adanya Putusan final)
3. Surat atau berita acara KPU atas hasil suara dari rekapitulasi suara dalam penetapan proses hasil Pemilu
4. Bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon Peserta Pemilu dan partai politik.

Penyelesaian sengketa dilakukan baik melalui jalur mediasi antara peserta pemilu dan peserta dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU dan jalur ajudikasi. Terhadap putusan ajudikasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dirasa belum memuaskan dan melakukan ajudikasi ke Bawaslu dengan permohonan koreksi putusan paling lama 1 hari kerja setelah putusan dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan paling lama 2 hari untuk koreksi sejak permohonan diregister dan untuk menerbitkan hasil koreksi.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai suatu esensi dalam perwujudan kedaulatan rakyat dalam konteks negara demokrasi. Dan hal ini sejalan dengan konstitusi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Bahwa kita tau dalam upaya perebutan kekuasaan tak akan lepas dari sebuah pertentangan kepentingan atau memunculkan konflik kepentingan, dimana hal itu merupakan inheren dari kepentingan politik yang tinggi dari para calon pemimpin. Kecenderungan ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi konflik secara terbuka yang ujungnya para pihak yang berkepentingan akan melakukan segala cara dalam pertahanannya, bahkan bisa berupa tindak kekerasan dan melanggar Undang-Undang.

Oleh karenanya adanya lembaga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mejadi atensi dalam menanggulagi hal itu yakni Bawaslu sendiri. Sebagai lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Pemilu. Disamping lembaga peradilan Tata Usaha Negara yang juga akan menentukan siapakah yang pantas dan memberikan kepastian hukum yang tetap demi terciptanya keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini akan menjadi tantangan Bawaslu sebagai lembaga peradilan yang cepat (*speedy trial*) harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia serta sistem pendukung (*supporting system*) sebagai penopang pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa baik prosedur mediasi maupun adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sayangnya hingga saat ini belum pernah dilakukannya upaya untuk evaluasi terhadap sistem penegakan hukum Pemilu secara komprehensif, melalui pendekatan yuridis normatif dan dipantau dengan pendekatan empiris, guna mengetahui efektifitas sistem penegakan hukum Pemilu sampai dimana dalam menghadapi proses Pemilu selanjutnya. Perbaikan sistem pemilu dari penyempurnaan regulasi, yang akan memperjelas kedudukan, fungsi dan wewenang yang sering sekali tumpang tindih dalam pelaksanaannya, yang hal ini akan membuat ketidakpastian hukum yang berkeadilan. Maka diharapkan kedepannya adanya upaya serius dalam melihat potensi permasalahan pada Pemilu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada BAB terdahulu maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi utama Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang berlaku adalah sebagai lembaga pengawas yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan yang berkenaan dengan persyaratan, prosedur, penetapan, dan terbitnya keputusan dalam menyatakan isi peraturan perundang-undangan, terhadap penyelenggaraan pemilu.
2. Bawaslu disamping sebagai pengawas mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam sebuah kasus penyelesaian sengketa hasil Pemilu, Bawaslu hanya bersifat menetapkan terhadap berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, jika terjadi suatu gugatan terhadap hasil perolehan suara pemilu. Gugatan-gugatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan Bawaslu. Yang selanjutnya dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga tingkat akhir dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang bersifat final.

B. Saran

1. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan juga memiliki keterbatasan maka diperlukan adanya perbaikan terhadap fungsi, tugas dan kewajiban Bawaslu yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga aturan yang baik akan melahirkan badan pengawas yang secara prosedural pengawasan, sistem pengawasan yang meliputi setiap struktural yang dimulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu menciptakan

kegiatan pemilu yang baik pula dan tentunya menciptakan kegiatan pemilu yang sesuai dengan tujuan serta asas pemilu.

2. Sebagai lembaga pengawas Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa permasalahan pemilu, diperlukanya perbaikan pada peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai dasar pelaksanaan penyelenggraan pemilu, sehingga menciptakan pemilu yang baik. Bawaslu juga dalam mejalankan tugas pengawasan sebagaimana tugas yang diatur dalam perundang-undangan, harus lebih responsip dalam melihat kejadian maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran terhadap aturan pemilu yang ada, sehingga dapat secara tepat dan cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan pada setiap berjalannya penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Pustaka

Buku/Literatur

- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Denny Indrayana, 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusi*, Kompas:Jakarta.
- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Irvan Mawardi. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Joko J. Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.
- Liddle R. William, 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik, LP3ES:Jakarta*.
- Moh.Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019. *Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan)*: Jakarta, Rajawali Pres.

Rochmat Soemitro, 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama: Bandung.

Sardiman, 2006, *sejarah 3*, Yudhistira Ghalia, Jakarta.

Jurnal atau Makalah

Adhyasta. 2020. *Pengawasan Terintegrasikan Terhadap Kampanye Prematur Petahanan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 3 (2), 101-120.

Lusy Liany Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Jakarta Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta – 10510 lusy.liany@yarsi.ac.id

Nasution, B. J. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*. *Jurnal Yustisia*. 3(2), 118-130

Ririn Handayani. *Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. [JURNAL Pdf.pdf](#).

Henri Wijaya. (2020). *Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (1), 84-104.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. (UUD 1945)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (UU Pemilu)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adimsitrasi Pemerintahan (UU. PA)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Internet

<http://rumahpemilu.org/arief-budimanhubungan-kpu-dan-Bawaslu-makin-cair/>

<https://www.Bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HUKUM%20EBOOK.pdf>

nasional.kompas.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak 2019.*

katadata.co.id, 2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019.*

Kompas, 19/6/2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*

news.detik.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak Tahun 2019.*

www.g-excess.com, 2019. *pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln.*
Html.